

**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP  
KEDUDUKAN BRI SEBAGAI KREDITUR PEMBERI PINJAMAN  
KREDIT USAHA RAKYAT**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**L. ZALFA ANANDA N.**  
**D1A020289**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLIKASI HUKUM PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP  
KEDUDUKAN BRI SEBAGAI KREDITUR PEMBERI PINJAMAN  
KREDIT USAHA RAKYAT

JURNAL ILMIAH



Oleh:

L. ZALFA ANANDA N.  
DIA020289

Mengetahui:  
Pembimbing Pertama,

5/1/2023 

Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum  
NIP. 19621231 198803 1 011

**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP KEDUDUKAN BRI SEBAGAI  
KREDITUR PEMBERI PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT UTANGNYA**

**L. Zalfa Ananda N.  
D1A020289**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 terhadap kedudukan BRI sebagai kreditur pemberi pinjaman kredit usaha rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedudukan hukum BRI adalah tetap menjadi pemberi pinjaman Kredit Usaha Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Dikarenakan BRI telah memenuhi persyaratan untuk menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada pasal 5 ayat (2), Dan Implikasi terhadap kedudukan BRI yakni pasca adanya Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2023, perubahan ini membantu Kreditur yakni Seperti BRI akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas debitur KUR.

**Kata Kunci : Implikasi; Kreditur; Debitur; Kredit Usaha Rakyat.**

***THE LEGAL IMPLICATIONS OF THE REGULATION OF THE COORDINATING  
MINISTER FOR THE ECONOMY NO. 1 YEAR 2023 ON THE POSITION OF BRI AS A  
CREDITOR OF PEOPLE'S BUSINESS LOAN  
ABSTRACT***

*This study aims to analyse the legal implications of the regulation of the coordinating minister for economy number 1 of 2023 on the position of BRI as a creditor of people's business credit lenders. The type of research used is normative legal research, namely by taking a statutory approach and conceptual approach. The legal position of BRI is a Creditor of People's Business Loan as regulated in the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Loan hence BRI has fulfilled the requirements to become a distributor of People's Business Loan as referred to in the article 5 paragraph (2) Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit. The implications for BRI's position after the determination of the Regulation Number 1 of 2023, the regulation will benefit BRI by improving the quality of KUR debtors.*

***Keywords: Implication; Creditor, Debtor; People's Business Credit.***

## I. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tercantum tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap negara yang berdaulat dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyatnya umumnya dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, perbankan memainkan peran penting dalam membantu membiayai usaha-usaha kecil dan menengah, yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. Perbankan menyalurkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia, kredit memiliki unsur kesepakatan, kepercayaan dan jangka waktu.<sup>2</sup>

Pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk berperan aktif dalam menunjang pembangunan melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Program yang paling populer yang dijalankan oleh pihak perbankan sekarang ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

---

<sup>1</sup> Erwin Haryono, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat*, diakses melalui Web Resmi Bank Indonesia, pada 26 September 2023 pukul 20.17 WITA.

<sup>2</sup> Agung Orlando dkk, *Mekanisme Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lubuk Buaya*, Skripsi Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, Padang, 2019, hlm.57.

Penyaluran kredit ini merupakan bisnis utama lembaga keuangan sehingga aset terbesar lembaga keuangan adalah berupa kredit. Pendapatan lembaga keuangan sebagian besar berasal dari tiga pendapat bunga kredit yaitu suku bunga tetap, suku bunga mengambang, dan suku bunga flat. Sehingga lembaga keuangan harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana.<sup>3</sup>

Tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Selain itu, program KUR juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usahadan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.<sup>4</sup>

Program Kredit Usaha Rakyat merupakan kebijakan yang peduli kepada

---

<sup>3</sup> Ela Elliyana dkk, *Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM*, Jurnal Administrasi Kantor, Vol.8, No.2, Universitas Indonesia Timur, 2020, hlm.89.

<sup>4</sup> Kredit Usaha Rakyat, *Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat*, diakses melalui <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>, pada 20 September 2023 pukul 20.28 WITA.

kemiskinan, dengan mendorong perluasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal. Dalam perjalanan program ini, program KUR mengalami berbagai penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Berbagai perubahan tersebut menyentuh berbagai aspek kebijakan yang bersifat mendasar meliputi perubahan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat, perluasan cakupan penerima program Kredit Usaha Rakyat, perluasan lembaga penyalur Program Kredit Usaha Rakyat.<sup>5</sup>

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, telah menyatakan, agunan bagi KUR di bawah Rp100 juta hanya berlaku agunan pokok. Hal ini bermakna bahwa bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR di bawah Rp100 juta tidak perlu menyertakan agunan tambahan lainnya. Agunan yang ada ialah agunan pokok, yaitu usaha yang dimiliki. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 yang terbit akhir Januari 2023.

Penerima KUR dengan plafon Rp100 juta ke bawah tak perlu menyertakan agunan, mirip dengan aturan sebelumnya. Namun, aturan baru ini melarang bank meminta agunan tambahan seperti sertifikat rumah, tanah, atau kendaraan kepada para calon debitur KUR. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha

---

<sup>5</sup> Aristanto E, *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur*, Jurnal 94 Manajemen Dan Kewirausahaan, Malang, 2019, hlm.1-13.

Rakyat. Tentu aturan ini berimplikasi pada kedudukan bank sebagai kreditur dalam pemberi Kredit Usaha Rakyat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum BRI sebagai pemberi pinjaman Kredit Usaha Rakyat pasca berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 tahun 2023. Untuk mengetahui implikasi hukum Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 terhadap kedudukan BRI sebagai kreditur dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen yang kemudian akan dianalisis dengan metode penafsiran (interpretasi).

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Hukum BRI Sebagai Pemberi Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 tahun 2023**

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat tercipta pada tahun 1995. Kredit Usaha Rakyat merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. KUR sendiri meliputi berbagai macam bentuk usaha, terutama usaha-usaha yang bergerak di bidang usaha yang produktif seperti pertanian,

perindustrian, perikanan dan kelautan, kehutanan hingga usaha jasa simpan pinjam. Semua bentuk usaha tersebut diharapkan dapat memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dijalankan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.<sup>36</sup> Kredit Usaha Rakyat diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kredit Usaha Rakyat merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan, dan perikanan), Perusahaan Penjamin, dan Perbankan. Kredit Usaha Rakyat merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha memenuhi kewajibannya.<sup>6</sup>

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, dan mendorong pemerataan ekonomi. Melalui KUR, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memperoleh akses pembiayaan untuk memperluas operasi bisnis atau memulai usaha

---

<sup>6</sup> Ghozali, Imam. *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.



baru, sehingga diharapkan dapat lebih mandiri secara finansial. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, serta meningkatkan kapasitas daya saing UMKM. Dengan demikian, KUR diharapkan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Tujuan yang terakhir dari Kredit Usaha Rakyat yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki tujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan finansial atau dampak ekonomi yang tidak terduga. Melalui KUR, UMKM dapat memperoleh akses cepat ke modal, sehingga memudahkan mereka untuk pulih dari krisis ekonomi atau kondisi sulit lainnya. Dengan demikian, KUR berperan sebagai "vaksin" ekonomi yang membantu UMKM dalam mengatasi kelemahan di sektor ekonomi dan membangun kepercayaan diri bagi pelaku usaha dengan segala keterbatasan, dan juga memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Peraturan yang mengatur tentang Kredit Usaha Rakyat di Indonesia adalah Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2023 yaitu peraturan yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2023 dan berlaku pada tanggal 27 Januari 2023. Ada beberapa ketentuan yang dirubah Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memperoleh akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan jumlah debitur baru dan debitur yang berhasil naik kelas usaha mereka. Dalam pelaksanaannya, peraturan ini

diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya, meningkatkan daya saing UMKM, dan memperkuat perekonomian nasional. Peraturan ini juga diharapkan dapat membantu UMKM yang mengalami kesulitan finansial atau dampak ekonomi yang tidak terduga, sehingga dapat membantu dalam pemulihan ekonomi nasional.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan kredit usaha rakyat dengan melakukan penyesuaian ketentuan kriteria penerima kredit usaha rakyat, tingkat suku bunga/margin, keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan penambahan ketentuan kerja sama subrogasi pada perjanjian kerja sama online system penjamin kredit usaha rakyat.

Pada tahun 2023 terdapat lima bank Persero (BUMN) pelaksana Kredit Usaha Rakyat menurut Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No 1 Tahun 2023 yaitu Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Mandiri. Kelima bank tersebut merupakan bank-bank besar di Indonesia yang memiliki jaringan luas dan telah lama beroperasi di Indonesia. Sebagai bank pelaksana KUR, mereka bertanggung jawab untuk menyalurkan pembiayaan KUR kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memenuhi persyaratan. Dalam pelaksanaannya, bank-bank tersebut harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

BRI merupakan salah satu bank terbesar dan bank pertama di Indonesia yang sampai saat ini yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat. BRI didirikan sejak tahun 1895

tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil. Bukti dari konsistensi BRI yang fokus pada masyarakat kecil diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. BRI memiliki peran penting dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat di Indonesia. BRI merupakan bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terbanyak dengan Kredit Usaha Rakyat Mikro. Tidak hanya penyalur terbesar tapi disertai dengan Non-Performing Loan (NPL) yaitu pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitur selama waktu yang ditentukan yang terkecil pula dibanding dengan bank lainnya.

BRI telah memenuhi persyaratan untuk menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada pasal 5 ayat (2). Berdasarkan Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2023, persyaratan bagi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk "melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat".

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, persyaratan bagi perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat adalah "memiliki sistem yang mengintegrasikan data Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Sistem Informasi Kredit Pemerintah (SIKP). Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan KUR dan mempercepat proses pengajuan, penyaluran, dan penjaminan KUR, Dengan adanya sistem elektronik yang terintegrasi (online system) data KUR yang terintegrasi dengan SIKP, diharapkan dapat memperkuat

pelaksanaan KUR dan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.<sup>7</sup>

BRI telah melakukan semua persyaratan dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin Kredit Usaha Rakyat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Bank BRI juga telah memperkuat digitalisasi layanan jasa keuangannya sehingga layanan dan proses lebih cepat dan lebih terjangkau. Bank BRI juga telah melakukan kerja sama jaminan kredit dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) melakukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Program Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp14,98 triliun hingga Maret 2023, yang merupakan kontribusi sebesar 61% dari total Kredit Usaha Rakyat nasional yang mencapai Rp25 triliun. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyatakan bahwa BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat dengan sumber dana 100% berasal dari bank, yang merupakan dana dari depositan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan. Bunga Kredit Usaha Rakyat ditetapkan sebesar 16%, di mana 10% subsidi bunga diberikan oleh pemerintah, sehingga rakyat hanya membayar 6%.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dadag. *BJBR Gandeng Jamkrindo Perluas Akses Pembiayaan kepada UMKM*, diakses di [BJBR Gandeng Jamkrindo Perluas Akses Pembiayaan kepada UMKM \(pasardana.id\)](https://pasardana.id) pada tanggal 30 november 2023 pada pukul 03.00

<sup>8</sup> *Hingga Maret 2023, BRI sudah salurkan KUR Rp. 14,98 Triliun* Diakses di <https://infobanknews.com/hingga-maret-2023-bri-sudah-salurkan-kur-rp1498-triliun/> pada tanggal 17 November 2023, pada pukul 02.32 WITA

Dengan demikian, BRI memiliki kedudukan hukum yang memungkinkan untuk menjadi pemberi pinjaman Kredit Usaha Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat karena telah mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. BRI juga telah aktif dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat dengan kontribusi yang signifikan terhadap total Kredit Usaha Rakyat nasional, serta fokus pada pelayanan kepada masyarakat kecil dan menengah.

#### **B. Implikasi Hukum Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Kedudukan BRI Sebagai Kreditur Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat**

Pasca pengesahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Terdapat beberapa perubahan ketentuan dari Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dengan demikian, hal tersebut menyebabkan implikasi hukum dari perubahan ini terhadap kedudukan BRI sebagai kreditur dalam pemberian dapat meliputi perubahan dalam persyaratan penyaluran kredit, ketentuan agunan, serta prosedur penjaminan.

Dengan adanya Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, proses penilaian dan persetujuan kredit yang diberikan oleh BRI kepada para penerima Kredit Usaha Rakyat dapat terpengaruh, karena Perubahan peraturan ini tentu sangat menimbulkan efek besar untuk kedepannya karena Peraturan ini mengubah beberapa

ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh pihak bank, serta memberikan dampak yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perubahan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan program kredit usaha rakyat dan kebijakan perbankan di Indonesia.

Pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menetapkan beberapa penyesuaian. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah penambahan kriteria calon penerima Kredit Usaha Rakyat Super Mikro, di mana sebelumnya hanya diperuntukkan bagi yang belum pernah menerima Kredit Usaha Rakyat, namun kini juga diperuntukkan bagi yang belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi maupun modal kerja komersial, kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga, hingga pinjaman pada perusahaan pembiayaan berbasis digital. Hal tersebut terletak pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pasal 19 ayat (3).

Penyesuaian yang paling berdampak yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembebasan agunan tambahan dalam pengambilan Kredit Usaha Rakyat. Dalam peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian no 1 tahun 2022 semua pengajuan Kredit Usaha Rakyat wajib mengajukan agunan tambahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerima KUR

wajib menyediakan agunan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)." Pasal 9 ayat (1) sendiri menyebutkan bahwa "Penerima KUR wajib menyediakan agunan yang memadai."

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022, pengajuan Kredit Usaha Rakyat wajib disertai dengan agunan tambahan. Pada tahun 2023 peraturan tersebut dirubah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dijelaskan pada pasal 14 ayat (3) yang berbunyi : "Agunan tambahan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).", Pasal ini mengatur bahwa Kredit Usaha Rakyat dengan plafon pinjaman sampai Rp.100.000.000,00 tidak diberlakukan untuk memiliki agunan tambahan. Anggunan tambahan hanya berlaku untuk Kredit Usaha Rakyat pinjaman diatas Rp. 100.000.000.00 seperti yang dijelaskan pada pasal 14 ayat (4) yang berbunyi: "Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian objektif Penyalur KUR."

Penyesuaian dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksana Kredit Usaha Rakyat sangat menguntungkan bagi debitur dikarenakan pasal ini dapat mengurangi beban debitur dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki agunan tambahan yang cukup. Namun, di sisi lain, pasal ini juga dapat mempengaruhi kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh pihak Kreditur, karena Kreditur

mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan tambahan. sehingga risiko kredit tetap dapat dikelola dengan baik.

Untuk meminimalisir potensi-potensi kerugian tersebut Pemerintah bekerja sama dengan pihak penjamin yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PT. Askindo. Penjamin menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat terletak pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR”.

Penjamin Kredit Usaha Rakyat bertanggung jawab untuk memberikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur Kredit Usaha Rakyat. Dalam hal Debitur tidak mampu membayar kredit, penjamin Kredit Usaha Rakyat akan membayar kredit tersebut kepada Kreditur. Dengan adanya penjamin Kredit Usaha Rakyat, Kreditur dapat memberikan Kredit Usaha Rakyat dengan risiko yang lebih rendah, sehingga dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penjamin Kredit Usaha Rakyat dapat berupa perusahaan penjaminan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Perubahan dalam peraturan ini dapat membantu debitur KUR untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, Debitur dapat memperoleh manfaat dari suku bunga/margin yang kompetitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Debitur juga akan mendapatkan perlindungan terkait agunan KUR sesuai dengan perubahan

---

<sup>9</sup> *Melirik kriteria calon penerima KUR* Diakses di Menilik Kriteria Calon Penerima KUR dalam Beleid Baru Permenko Perekonomian (kontan.co.id) pada tanggal 30 November 2023, pada pukul 03.00



dalam peraturan tersebut. Keuntungan dari perubahan peraturan ini juga dapat dirasakan oleh kreditur, kreditur akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas debitur KUR, yang diharapkan dapat mengurangi risiko kredit.

Dengan adanya perubahan dalam peraturan ini diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah debitur KUR baru, yang dapat menjadi peluang bisnis baru bagi kreditur. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, mengentas kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan produktivitas UMKM.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Kedudukan hukum BRI adalah tetap menjadi pemberi pinjaman Kredit Usaha Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dikarenakan BRI telah memenuhi persyaratan untuk menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada pasal 5 ayat (2). BRI juga telah aktif dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat dengan kontribusi yang signifikan terhadap total Kredit Usaha Rakyat nasional, serta fokus pada pelayanan kepada masyarakat kecil dan menengah. Perubahan dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat memiliki dampak yang signifikan. Penyesuaian tersebut berdampak meningkatkan kualitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Hal tersebut sangat menguntungkan debitur maupun kreditur. Hal demikian karena bagi Debitur perubahan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu perubahan dalam peraturan ini dapat membantu Kreditur yakni Seperti BRI akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas debitur KUR, yang diharapkan dapat mengurangi risiko kredit. Keuntungan dari perubahan peraturan ini juga dapat dirasakan oleh debitur KUR untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Debitur dapat memperoleh manfaat dari suku bunga/margin yang kompetitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Debitur juga akan mendapatkan perlindungan terkait agunan KUR sesuai dengan perubahan dalam peraturan tersebut.

## **B. Saran**

BRI harus terus memenuhi persyaratan untuk menjadi penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada pasal 5 ayat (2). Dengan memenuhi persyaratan tersebut, BRI dapat mempertahankan posisinya sebagai pemberi pinjaman KUR yang terpercaya. BRI juga harus memberikan Program pendidikan keuangan untuk calon debitur KUR bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab dan kewajiban dalam mengelola pinjaman serta keuangan mereka. Dengan demikian, calon debitur KUR akan lebih siap dan mampu untuk mengelola pinjaman dengan baik. Kemudian, Pemerintah perlu secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memastikan bahwa inisiatif ini memberikan manfaat optimal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perekonomian nasional secara keseluruhan. Evaluasi yang cermat dapat membantu mengidentifikasi potensi perbaikan dalam penyelenggaraan

program, seperti peningkatan efisiensi penyaluran dana, penyederhanaan proses administratif, dan peningkatan aksesibilitas bagi UMKM yang beragam. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan, pemerintah dapat meningkatkan dampak positif program KUR, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah, dan Artikel

Agung Orlando dkk, 2019, Mekanisme Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lubuk Buaya, Skripsi Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, Padang.

Aristanto E, 2019, Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur, Jurnal 94 Manajemen Dan Kewirausahaan, Malang.

Ela Elliyana dkk, 2020, Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM, Jurnal Administrasi Kantor, Vol.8, No.2, Universitas Indonesia Timur, Makassar.

Ghozali, Imam. 2007, Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

### B. Internet

Dadag. BJBR Gandeng Jamkrindo Perluas Akses Pembiayaan kepada UMKM, diakses di BJBR Gandeng Jamkrindo Perluas Akses Pembiayaan kepada UMKM (pasardana.id) pada tanggal 30 november 2023 pada pukul 03.00

Erwin Haryono, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, diakses melalui Web Resmi Bank Indonesia, pada 26 September 2023 pukul 20.17 WITA.

Hingga Maret 2023, BRI sudah salurkan KUR Rp. 14,98 Triliun Diakses di (infobanknews.com) pada tanggal 17 November 2023, pada pukul 02.32 WITA

Kredit Usaha Rakyat, Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat, diakses melalui (kur.ekon.go.id), pada 20 September 2023 pukul 20.28 WITA.

Melirik kriteria calon penerima KUR Diakses di Menilik Kriteria Calon Penerima KUR dalam Beleid Baru Permenko Perekonomian (kontan.co.id) pada tanggal 30 November 2023, pada pukul 03.00